



Badan Keuangan Daerah

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 0217217364

depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Keberatan SPPDKB BPHTB

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis WP
2. Fotokopi identitas, KTP/KK/Sejenis lainnya
3. Surat kuasa (*Apabila dikuasakan)
4. Asli SPPDKB BPHTB
5. Asli SPPDKB BPHTB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Keuangan Daerah

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 0217217364

depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Keuangan Daerah



1. Berdasarkan SSPDKB BPHTB yang diterbitkan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan SSPDKB BPHTB dengan menyampaikan Surat Keberatan SSPDKB BPHTB disertai persyaratan yang ditetapkan dan bukti pendukungnya kepada petugas loket pelayanan BPHTB BKD Kota Depok
2. Petugas pelayanan BPHTB menerima berkas atas permohonan dimaksud dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan serta mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)
3. Petugas Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi meneruskan berkas kepada Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
4. Petugas Sub Bidang Penagihan melakukan penelitian kantor/lapangan dan membuat Berita Acara Penelitian
5. Kepala Sub Bidang Penagihan menandatangani Berita Acara Penelitian Kantor/Lapangan
6. Kepala Bidang Pajak Daerah menyetujui Berita Acara Penelitian Kantor/Lapangan
7. Petugas pada Sub Bidang Penagihan membuat Draft Surat Keputusan
8. Kepala Badan menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Keberatan SSPDKB BPHTB
9. Surat Keputusan Keberatan SSPDKB BPHTB disampaikan kepada petugas loket pelayanan BPHTB
10. Wajib Pajak mengambil Surat Keputusan Keberatan SSPDKB BPHTB pada loket pelayanan

Waktu Penyelesaian



Badan Keuangan Daerah

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 0217217364

depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Keuangan Daerah

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan tentang Keberatan SPPDKB BPHTB

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui: web resmi Kota Depok atau melalui surat (website Kota Depok : www.depok.go.id , <http://pbb-bphtb.depok.go.id>, atau melalui surat ditujukan langsung ke BKD Kota Depok, atau Kotak pengaduan di ruang pelayanan